

# PENERAPAN SISTEM PERJANJIAN SOSIAL MENURUT ROUSSEAU DALAM BUKU “DU CONTRACT SOCIAL”

DELVIS SALSA BILLA  
TMI Al-Amien Prenduan  
e-mail: [zivled39@gmail.com](mailto:zivled39@gmail.com)

---

## Abstrak

Karena manusia semakin lama semakin banyak dan berkembang, mereka kemudian memandang perbedaan tentang kelompok yang satu dan membuat komunitas-komunitas yang membedakan diri dari kehidupan masing-masing. Perang, pembunuhan dan konflik yang terus-menerus muncul dalam kehidupan mereka. Maka adanya kontrak sosial adalah untuk membangun sebuah masyarakat yang aman dan damai. Mereka menyerahkan kebebasan mereka sepenuhnya dengan tanpa syarat kepada kehendak umum yang disepakati, dengan jaminan keamanan dan kedamaian yang akan ia peroleh sebagai imbalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menemukan poin-poin penting yang terdapat di

dalam sistem perjanjian sosial yang dijabarkan oleh Rousseau di dalam buku *Du Contract Social*, sekaligus mencari tahu bagaimanakah penerapan sistem perjanjian sosial menurut Rousseau. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif non interaktif dan menggunakan metode deskriptif, dimana peneliti akan mendeskripsikan tentang teori perjanjian tersebut dan juga menggunakan metode dokumentasi di mana peneliti mengumpulkan berbagai data yang memiliki keterkaitan dengan subjek penelitian ini. Dari hasil analisis data, peneliti menemukan bahwa dalam perjanjian sosial yang dijabarkan oleh Rousseau mencakup beberapa hal, yaitu: kebebasan yang mutlak, kedaulatan rakyat, kehendak umum, lembaga masyarakat atau partai politik dan terakhir adalah musyawarah atau suara mayoritas. Namun hal yang paling penting dalam penerapan perjanjian sosial ini adalah kedaulatan rakyat dan kehendak umum.

Kata kunci : Kontrak Sosial, Penerapan, Rousseau

## PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Secara umum, perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hak yang disepakati.<sup>1</sup>

Rousseau di dalam bukunya menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang bebas dan secara alamiah

---

<sup>1</sup>Syafira lubis, dkk, *Penerapan Asas-Asas Untuk Mencapai Tujuan Perjanjian*, Makalah, (Jakarta: oktober,2021)

memiliki kemuliaan dan kebuasan serta kehidupan yang sederhana serta kebahagiaan yang indah. Mereka bebas menentukan yang benar dan yang salah dan melakukan apapun yang mereka ingin lakukan. Namun, karena manusia semakin lama semakin banyak dan berkembang, mereka kemudian memandang perbedaan tentang kelompok yang satu dan membuat komunitas-komunitas yang membedakan diri dari kehidupan masing-masing. Kesederhaan dan kebahagiaan itu lama-lama akan menghilang karena digantikan oleh peperangan, pembunuhan dan konflik yang terus-menerus muncul dalam kehidupan mereka. Maka adanya kontrak sosial adalah untuk membangun sebuah masyarakat yang aman dan damai. Mereka menyerahkan kebebasan mereka sepenuhnya dengan tanpa syarat kepada kehendak umum yang disepakati, dengan jaminan keamanan dan kedamaian yang akan ia peroleh sebagai imbalan<sup>2</sup>.

Di dalam perjanjian sosial Rousseau menekankan bahwa kedaulatan yang dimiliki rakyat tidak bisa dipinjamkan kepada siapa pun. Beliau pun berpendapat bahwa sebagai politisi, semua rakyat berhak ikut berpartisipasi dalam politik untuk mencari demokrasi. Terdapat perbedaan besar antara kehendak semua dengan kehendak umum. Kehendak umum mencakup kepada kepentingan umum, sedangkan kehendak semua

---

<sup>2</sup>M.Jacky. *Sosiologi Konsep,Teori, Dan Metode*, (Jakarta: Mitra Wacana Media 2015), 41

mencakup tentang kepentingan pribadi.<sup>3</sup> Namun, berbeda dengan semua kehendak yang sama, kekurangan dan kelebihan kehendak semua dapat membatalkan satu sama lain. Sedangkan kehendak umum masih mencakup kehendak yang berbeda-beda. Pendapat umum di dalam sebuah negara haruslah didengarkan dan dilaksanakan apabila hal tersebut menyangkut kepentingan orang banyak. Dengan adanya pendapat umum maka pemerintah akan lebih mengerti tentang apa yang lebih dibutuhkan oleh rakyatnya.

Inti dari teori Perjanjian Sosial Rousseau adalah masing-masing individu melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai satu keutuhan. Dengan itu, segala hak alamiah, termasuk kebebasan penuh untuk berbuat sekehendak hati seseorang akan pindah kepada komunitas, dengan kata lain, kehidupan bersama dengan sendirinya memberikan batasan-batasan hak dan kebebasan orang lain dengan sama besarnya, begitu juga dengan tuntutan kehidupan bersama. Hal ini berarti bahwa kebebasan seseorang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain.<sup>4</sup>

Selain Rousseau, tokoh filsuf lain yang berkaitan dengan sistem kontrak sosial ini adalah John Locke. Beliau percaya bahwa setiap manusia dianugrahi hak asasi ini bukan hanya tentang hak hidup, melainkan juga kebebasan pribadi dan hak

---

<sup>3</sup>Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social (Perjanjian sosial)*, Terj. Vincent Bero ( Jakarta : visimedia, 2007 ), 47

<sup>4</sup>Ruslan,idrus,"Pemikiran "Kontrak Sosial" Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama"Al-AdYaN/Vol.VIII, N0.2/Desember /2013.

kepemilikan pribadi. Menurut Lock, tujuan utama sebuah pemerintahan adalah melindungi warga dan hak milik warga negara.

Dengan menolak pandangan tentang hak suci para raja, Lock menuturkan bahwa pemerintah mendapatkan otoritasnya hanya dari persetujuan mereka yang diperintah. "Kebebasan seseorang dalam masyarakat tidaklah berada dibawah kekuasaan legislatif mana pun, kecuali yang didirikan melalui persetujuan persemakmuran..." Pandangan ini sebagian berasal dari tulisan-tulisan filsuf Inggris sebelumnya Thomas Hobbes (1588-1679). Namun, jika Hobbes memakai ide tentang kontrak sosial untuk membenarkan absolutisme, maka dalam pandangan Lock, kontrak sosial dapat dipakai:

*"....bilamana para legislator berusaha mengambil dan menghancurkan hak milik rakyat, atau memperbudak mereka dengan semena-mena, parra legislator ini sama saja berperang dengan rakyat, sehingga rakyat tidak lagi wajib tunduk, dan berada dibawah lindungan Tuhan untuk melawan kesewenang-wenangan dan kekerasan.*

Juga, "... masih terdapat sebuah kekuasaan tertinggi dalam rakyat untuk mencopot atau mengubah legislatif apabila mereka mendapat tindakan legislatif berlawanan dengan kepercayaan yang diberikan kepada mereka..." Sikap gigih John Lock mempertahankan hak melakukan revolusi sangat

mempengaruhi Thomas Jeferrson dan para *revolucioner* Amerika lainnya.<sup>5</sup>

Thomas Hobbes juga berpendapat di dalam teori kontrak sosial. Menurut beliau Negara berasal dari suatu perjanjian bebas antara individu yang belum bermasyarakat. Sebelum perjanjian sosial ada, manusia diandaikan hidup dalam keadaan pra masyarakat atau *state of nature*, kondisi di mana terdapat kebebasan mutlak dari setiap individu (*absolute freedom*). Manusia berada dalam kedudukan yang sama, dan melakukan berbagai cara untuk membela haknya. Mereka berada dalam situasi persaingan. Akibatnya antara individu akan saling curiga mencurigai dan bersikap bagaikan serigala terhadap manusia lainnya (*homo homini lupus*).<sup>6</sup>

Penelitian ini berfokus pada poin-poin penting yang disebutkan Rousseau di dalam teorinya, apa saja yang menjadi aspek dasar yang diterapkan dari teori ini berdasarkan data yang dijabarkan. Dan bagaimana penerapan poin-poin tersebut dalam kehidupan masyarakat masa kini.

## METODE PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian pada penerapan sistem perjanjian sosial menurut Rousseau dalam buku *Du Contract*

---

<sup>5</sup> Michael, H. Hart. *100 Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia edisi revisi, Terj.* Ken Ndaru, (Jakarta: Noura Books, 2016) 242-243

<sup>6</sup> Zulfan, *Pemikiran Politik Thomas Hobbes, John Lock dan J.J. Rousseau tentang Perjanjian Sosial* Serambi Akademica, Volume VI, No. 2, November 2018

*Social*, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif non interaktif di mana peneliti akan menganalisis, mengidentifikasi, lalu memberi interpretasi terhadap konsep yang diamati.

Peneliti juga mengambil sumber data dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah sumber data dari buku-buku atau dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan langsung terhadap masalah penelitian. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data dari beberapa buku serta dokumen yang memiliki fokus penelitian dan pembahasan pendukung lainnya yang dapat melengkapi data-data primer.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data melalui dokumen yang dapat dijadikan bahan penelitian.

Koleksi data di sini juga dilakukan dari persiapan seperti membuat daftar data yang perlu dicari, baik dari buku yang berkaitan langsung atau dari artikel-artikel di laman web. Yang kedua yaitu membaca, dimulai dari menelaah buku-buku yang terkait dengan masalah penelitian, artikel-artikel dan memberi tanda pada dokumen yang berkaitan. Yang ketiga yakni seleksi, memilih bahan dari beberapa data yang bias dijadikan rujukan dan catatan yang menambah kualitas tulisan. Dan yang terakhir adalah penelitian, yakni menulis kutipan dari buku baik secara langsung atau tidak langsung.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan beberapa unsur metodis yang berdasarkan penelitian pustaka

dapat dibagi sebagai berikut: a). Metode Deskriptif adalah permasalahan untuk mendeskripsikan keadaan tertentu. Dan peneliti menggunakan metode ini untuk mendeskripsikan objek yang akan diteliti.<sup>7b)</sup> b). Metode Dokumentasi, Yaitu cara mengumpulkan data melalui dokumen yang dapat dipakai untuk bahan penelitian, seperti Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social* (perjanjian sosial) .

## PEMBAHASAN

*Manusia dilahirkan sebagai makhluk bebas. Namun di mananya dia selalu terbelenggu. Seseorang menganggap dirinya tuan atas yang lain atau setidaknya menjadi hamba yang lebih tinggi derajatnya dari yang lain.*<sup>8</sup>

Begitulah Rousseau di dalam bukunya menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang bebas dan secara alamiah memiliki kemuliaan dan kebuasan, kehidupan yang sederhana serta kebahagiaan yang indah. Mereka bebas menentukan yang benar dan yang salah serta melakukan apapun yang mereka ingin lakukan. Namun, karena manusia semakin lama semakin banyak dan berkembang, mereka kemudian memandang perbedaan tentang kelompok yang satu dan membuat komunitas-komunitas yang membedakan diri dari kehidupan masing-masing. Kesederhaan dan kebahagiaan itu lama-lama

---

<sup>7</sup>Muhtadi Abdul Mun'im, *Metodologi Penelitian Untuk Pemula*, (Sumenep: Pusdilam, 2014) 32

<sup>8</sup> Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social (Perjanjian sosial)*, Terj. Vincent Bero, (Jakarta: visimedia, 2007 ), 4

akan menghilang karena digantikan oleh peperangan, pembunuhan dan konflik yang terus-menerus muncul dalam kehidupan mereka. Maka adanya kontrak sosial adalah untuk membangun sebuah masyarakat yang aman dan damai. Mereka menyerahkan kebebasan mereka sepenuhnya dengan tanpa syarat kepada kehendak umum yang disepakati, dengan jaminan keamanan dan kedamaian yang akan ia peroleh sebagai imbalan.<sup>9</sup>

Di dalam perjanjian sosial Rousseau menekankan bahwa kedaulatan yang dimiliki rakyat tidak bisa dipinjamkan kepada siapa pun. Beliau pun berpendapat bahwa sebagai politisi, semua rakyat berhak ikut berpartisipasi dalam politik untuk mencari demokrasi. Terdapat perbedaan besar antara kehendak semua dengan kehendak umum. Kehendak umum mencakup kepada kepentingan umum, sedangkan kehendak semua mencakup tentang kepentingan pribadi.<sup>10</sup> Namun, berbeda dengan semua kehendak yang sama, kekurangan dan kelebihan kehendak semua dapat membatalkan satu sama lain. Sedangkan kehendak umum masih mencakup kehendak yang berbeda-beda. Pendapat umum di dalam sebuah negara haruslah didengarkan dan dilaksanakan apabila hal tersebut menyangkut kepentingan orang banyak. Dengan adanya pendapat umum maka pemerintah akan lebih mengerti tentang apa yang lebih

---

<sup>9</sup>M.Jacky. *Sosiologi Konsep,Teori, Dan Metode*, (Jakarta: MitraWacana Media 2015), 41

<sup>10</sup>Jean Jacques Rousseau, 47

dibutuhkan oleh rakyatnya. Singkatnya pemungutan suara oleh rakyat diperlukan untuk mengetahui apa yang menjadi kepentingan rakyat dan apa yang telah disepakati olehnya.

Rousseau menggambarkan kontrak sosial dalam visualisasi sebuah keluarga yang merupakan satu-satunya kelompok sosial yang paling alam. Anak-anak dari keluarga tersebut akan terus bergantung kepada ayahnya karena memerlukan perlindungan dan keamanan. Tapi ketika sang anak telah dewasa dan sudah mampu menjamin keselamatan dan keamanannya sendiri, maka ikatan alami diantara mereka juga dilepaskan. Jika mereka masih bersatu maka hal tersebut bukanlah sesuatu yang alamiah lagi, akan tetapi atas dasar suka rela dan kemudian dijalankan dengan kesepakatan atau kontrak.

Penguasa diibaratkan sebagai seorang ayah dan anak-anak sebagai masyarakat. Karena mereka semua dilahirkan dengan kebebasan maka mereka akan menyerahkan seluruh kebebasan mereka untuk diri mereka sendiri. Perbedaannya jika cinta ayah adalah cinta kepada anaknya menjadi balasan atas keamanan yang diberikan. Sementara dalam pemerintahan kepuasaan pemerintah menggantikan cinta yang tidak dimiliki olehnya terhadap rakyat yang di pimpin. Jadi ikatan antara ayah dan anak berdasarkan cinta sedangkan pemerintah dan rakyatnya berdasarkan kesenangan pemerintah.

Jika menggunakan kekuasaan sebagai satu-satunya kriteria dan mengabaikan dampak dari kekuasaan itu, saya akan mengatakan, "selama orang dipaksa untuk patuh dan

mematuhiinya, maka tidak akan ada persoalan. Segera setelah mereka melepaskan beban, itu juga belum menimbulkan persoalan karena cara mereka mendapatkan kebebasan itu kembali sama dengan bagaimana kebebasan yang sama diambil dari mereka. Meskipun ada justifikasi untuk meraihnya atau tidak ada justifikasi sekalipun untuk menahannya. " namun, aturan sosial merupakan sebuah hak yang wajib dan mendasar bagi hak-hak yang lainnya. Hak ini tidaklah terjadi secara alamiah, tetapi harus ditentukan melalui sebuah kesepakatan atau perjanjian<sup>11</sup>.

Hal tersebut diungkapkan pertama kali oleh Rousseau di dalam bukunya yang berjudul *du contract social*. Beliau mengatakan bahwa kekuasaan yang memaksa tanpa memikirkan dampak dari kekuasaan itu akan menyebabkan persoalan tentang kebebasan atau hak-hak alamiah seseorang. Setiap orang memiliki hak hidup dan kebebasan mereka sendiri-sendiri. Yang artinya mereka menyerahkan kebebasan tak terbatas mereka kepada pemerintah, namun mereka masih mendapatkan kebebasan mereka. Namun kebebasan tersebut harus dibatasi dan dikendalikan agar tidak mengganggu kebebasan orang lain. Dengan adanya batasan-batasan tersebut setiap anggota masyarakat haruslah melakukan perjanjian sosial untuk bisa mencapai cita-cita kedamaian sosial.

Beliau adalah seorang filsuf yang berpikiran bahwa manusia hanya hidup dalam insting *primitive* dan simpati pada

---

<sup>11</sup> Ibid, hal. 4

orang lain. Manusia mengetahui yang benar atau salah dan bebas dari segala kebaikan dan keburukan.

Perjanjian sosial bertujuan untuk menjamin keselamatan setiap anggota yang mengakuinya. Dia yang menginginkan suatu tujuan, haruslah menerima sarana atau cara untuk mencapai tujuan tersebut, Dan sarana itu tentu mengandung risiko, bahkan kehilangan banyak hal<sup>12</sup>.

Hal tersebut juga diungkapkan untuk mempertegas bahwa perjanjian sosial ada sebagai bentuk kesepakatan antara masyarakat dan pemimpin yang saling memberikan hak yang sesuai. Masyarakat memberikan kebebasan mereka dan kedaulatan mereka sedangkan pemimpin memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi mereka.

Dengan teori-teori tersebut, Rousseau berhasil memicu terjadinya revolusi Perancis, bahkan karyanya menjadi karya masterpiece. Buku *Du Contract Social* dan *Emile* merupakan dua karya besarnya yang dikecam oleh pemerintah pada saat itu karena dinilai dapat menghancurkan pemerintahan. Namun di balik itu, karyanya menjadi rujukan banyak politisi dan pemerintah karena di nilai cukup ideal dan sesuai untuk pemerintahan di masa modern ini. Maka pemikiran filsuf genewa ini banyak di terapkan di berbagai negara. Poin-poin

---

<sup>12</sup> Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social (perjanjian sosial)*, Terj. Vincent Bero  
( Jakarta: visimedia, 2007 ),56

yang terkandung di dalam teori kontrak sosial menurut Rousseau adalah sebagai berikut:

a. Kebebasan yang mutlak

Artinya setiap rakyatnya bebas untuk hidup aman dan tenram serta berpartisipasi dalam lingkup politik di negara, mereka bisa memiliki hak miliknya tanpa ancaman dan tekanan. Bebas menyuarakan pendapat mereka tanpa harus takut menghilang di malam harinya. Dan bebas memilih pemerintah yang akan memerintah mereka. Tidak ada yang namanya perbudakan, derajat setiap orang setara dan memiliki kebebasan dan kesamaan hak yang masing-masing di atur sesuai kadarnya.

b. Kedaulatan rakyat

Tanpa adanya kedaulatan rakyat, pemerintah tidak akan terwujud . karena di dalam perjanjian sosial pemerintah adalah wujud dari kedaulatan rakyat yang terbentuk dari kehendak umum. Kedaulatan tersebut akan menjadi satu-satunya pelaksana dari kehendak umum. Akan tetapi kedaulatan tidak bisa dibagi dan tidak bisa diwakilkan karena bersifat mutlak. Namun karena perkembangan penduduk yang semakin banyak dan cakupan wilayah yang besar protes politik tidak bisa dilakukan secara langsung. Tapi di negara manapun sedang berupaya untuk membentuk sistem perwakilan yang memungkinkan para wakil menjalankan fungsi-fungsi keterwakilannya secara baik.

Berbagai perbaikan kelembagaan politik telah dilakukan untuk memperbaiki relasi antara wakil dan terwakil. Tetapi perubahan tersebut tidak serta merta bisa memperbaiki relasi tersebut. Konteks kepentingan dan budaya politik, baik wakil yang terpilih maupun pemilih, memiliki pengaruh pada berjalan tidaknya desain seperti itu. Perubahan tersebut perlu diiringi oleh perubahan budaya politik<sup>13</sup>. Jadi saat ini tidak bisa dilakukan demokrasi langsung (*direct democracy*) akan tetapi menerapkan sistem perwakilan (*representation*). Padahal Rousseau menentang keras tentang perwakilan atas rakyat dalam politik.

### c. Kehendak umum

Atau yang disebut dengan *general will* merupakan hal yang paling penting dalam pemerintahan, karena kehendak umum akan memandu pemerintah untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kehendak umum menurut Rousseau dibagi menjadi dua: pertama adalah kehendak umum yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat, yang kedua objek kehendak umum akan selalu abstrak. Karena kehendak umum dapat membangun sebuah norma, aturan, status soisial bahkan pemerintahan.

Kehendak umum haruslah digunakan untuk kesejahteraan masyarakat bukan untuk sebuah kelompok tertentu dengan ambisi tertentu. karena hal tersebut akan

---

<sup>13</sup> Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Kencana,2010) 55

mengacaukan tatanan sebuah negara dan tentu saja akan menimbulkan keruntuhan.

d. Lembaga masyarakat atau partai politik

Lembaga masyarakat adalah lembaga atau suatu komunitas yang dibentuk untuk melindungi setiap individu dan hak miliknya. Mereka yang tergabung di dalamnya juga tidak terkekang dan tetap bebas sebagaimana ia sebelum memasuki lembaga tersebut, namun tetap harus mematuhi peraturan. Hal tersebut menjadi dasar lahirnya "kontrak sosial". Klausul perjanjian ini ditentukan oleh hakikat dari tindakan, yaitu suatu penyerahan diri yang dilakukan setiap perkumpulan beserta hak-haknya kepada seluruh komunitas dan bukan kepada individu. Namun lembaga sosial hanya berfungsi sebagai pelindung individu dan hak miliknya. Bukan sebagai lembaga perwakilan rakyat. Lembaga yang dimaksudkan Rousseau yaitu hanyalah sebagai sebuah perkumpulan yang melindungi dan mengayomi anggota serta hak-hak kepemilikan mereka. Rousseau menentang keras tentang lembaga perwakilan tersebut karena menurutnya kedaulatan rakyat tidak bisa di wakilkan begitu pula suara rakyat. Jadi rakyat harus turun tangan sendiri untuk berpartisipasi dalam dunia politik atau seluruhnya hadir dalam rapat umum.


e. Musyawarah atau suara mayoritas

Dalam memutuskan tindakannya, pemerintah tidak bisa gegabah atau langsung menjalankan apa yang ada di

dalam hatinya, akan tetapi harus didiskusikan dalam sebuah pertemuan bersama rakyat dan mengamati pendapat rakyat akan hal tersebut. Pemerintah harus mematuhi suara mayoritas yang lebih merujuk kepada kepentingan bersama daripada suara minoritas yang biasanya hanya berdasarkan keegoisan saja. Maka dari itu, dalam setiap tindakannya pemerintah harus mengadakan musyawarah untuk mengambil Voting terbanyak dari rakyatnya.

Hal yang paling penting dalam menjalankan pemerintahan adalah kehendak umum (general will). Kehendak inilah yang mengarahkan pemerintah kepada kesejahteraan umum. Ada dua aspek yang dijelaskan oleh Rousseau dalam kehendak umum. Yang pertama adalah kehendak umum secara langsung berkaitan erat dengan kedaulatan, tapi bukan kedaulatan yang dipegang oleh pemerintah akan tetapi kedaulatan yang dipegang oleh rakyat. Kedua, objek kehendak umum selalu abstrak. Kehendak umum dapat membangun aturan-aturan dan tetap memandang individu sebagai subjek dalam hal-hal tersebut. Kehendak ini yang nantinya akan membentuk sebuah kedaulatan. Kedaulatan inilah satu-satunya pelaksana general will, dengan demikian, karena asalnya dari general will, kedaulatan tidak bisa ditransfer atau dibagi. General will juga tidak bisa didelegasikan atau diwakilkan. Rousseau

menyebut bahwa general will memberi penekanan atas kemampuan individu yang mengikatkan diri dalam kontrak sosial untuk menentukan kebaikan bersama (common good) di atas kepentingan sempit<sup>14</sup>.



Untuk menegakkan itu semua, masyarakat membutuhkan penguasa sebagai pengatur dan penggerak kehendak umum, penguasa juga harus melakukan kontrak dengan individu. Sebagai pengganti individu, dibuatlah suatu kelompok, kelompok ini kemudian dinamakan partai. Partai politik lahir sebagai identitas publik dimana mereka bisa menemukan kesatuan, hidup, identitas dan keinginan. Partai yang dibentuk oleh persatuan pribadi ini pada mulanya disebut kota, kemudian menjadi rangka politik atau republik. Dalam kondisi pasif disebut dengan negara. Dalam kondisi aktif

---

<sup>14</sup> [demokrasi-Rousseau-dan-tinjauan-kritis-atas-kontrak-sosial/](https://citrainstitute.org/demokrasi-Rousseau-dan-tinjauan-kritis-atas-kontrak-sosial/) di akses pada tanggal 12 oktober 2022 <https://citrainstitute.org/>

disebut pemerintahan, dan dalam perbandingan kekuatan disebut kekuasaan. Sebagai satu kesatuan bagi mereka yang tergabung di dalamnya disebut warga negara, dan dalam hubungannya dengan hukum negara disebut dengan masyarakat.

Karena itu pemerintah dilarang memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan individu. Namun, akan sangat berbahaya apabila kepentingan tertentu berada dibalik kepentingan umum berhasil membuat suatu aturan. Keputusan tersebut akan membawa negara pada kesewenangan<sup>15</sup>.

Sejatinya pemerintah juga memiliki hak untuk memaksakan kehendak umum kepada individu. Karena pemerintah dan masyarakat bagaikan satu tubuh yang tidak bisa dipisahkan. Keputusan pemerintah juga bersifat legitim atau sah dan adil karena berdasarkan kepada kontrak sosial dan berlaku kepada semua orang. Dengan demikian setiap individu yang berada di bawahnya adalah bebas, selagi mereka mematuhi keputusan pemerintah untuk kepentingan umum, sehingga mereka tidak tunduk kepada siapapun kecuali pada diri mereka sendiri karena mereka mematuhi keputusan pemerintah yang berasal dari mufakat bersama rakyat.

---

<sup>15</sup> Daya Negri Wijaya, *Jean-Jacques Rousseau dalam Demokrasi*, Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1 (1) (2016) 14-29

Kehendak umum yang dipercayakan kepada pemerintah tidak selamanya akan berjalan sesuai faktanya, sesekali keegoisan dan nafsu akan mencoba merusak tatanan kehendak umum tersebut, karena keadaan itulah Rousseau menulis : *Namun, ketika ikatan sosial mulai melonggar dan negara menjadi lemah. Ketika kepentingan-kepentingan khusus mulai membuat diri mereka diakui dan masyarakat yang lebih kecil memiliki pengaruh atas masyarakat yang lebih besar, maka kepentingan umum berubah dan menemukan jawabannya. Dan tidak lama sesudahnya pendapat akan menjadi satu suara, kehendak umum akan musnah dan menjadi kehendak untuk semua, perbedaan pendapat dan perdebatan akan muncul, serta nasihat terbaik tidak akan di dapatkan tanpa persoalan*<sup>16</sup>.

Kehendak umum akan menjadi kepentingan pribadi apabila sebuah negara melemah baik secara hukum dan sosial karena hal tersebut akan membuat pemerintah berani untuk menyusupkan kepentingan pribadi mereka bersama dengan kehendak umum tersebut dan berhasil melahirkan sebuah aturan yang harus dipatuhi, hal tersebut akan sangat berbahaya, walaupun begitu kehendak umum tersebut tetap tidak akan bisa musnah. Dia akan selalu konstan dan murni hanya saja dibelokkan oleh kehendak-kehendak lain yang diletakkan di atasnya. Yaitu disaat seorang individu

---

<sup>16</sup> Jean Jacques Rousseau, 179

menginginkan kesejahteraan umum menjadi kepentingan pribadinya.

Dengan kata lain, ketika seseorang telah melibatkan dirinya kedalam perjanjian sosial tersebut maka ia akan meninggalkan kebebasan primitifnya diganti dengan kebebasan sipil dan hak kepemilikannya. Sebagai masyarakat sipil maka ia tidak lagi dipaksa untuk mematuhi aturan, akan tetapi dia mematuhi hukum dengan kesadaran yang penuh dan kerelaan yang utuh untuk menjadi bagian masyarakat sosial.

Selain itu, karena pemerintahan berpedoman kepada *general will* atau kehendak umum, maka pemerintah tidak boleh melenceng dari kehendak umum tersebut, walaupun ada sebuah kepentingan pribadi yang berhasil menyusup ke dalam kehendak tersebut.

Sejatinya, kehendak tersebut tidak akan bisa hancur karena bersifat konstan dan mutlak, hanya saja tercemar oleh tangan kotor pemerintah.

Jika uraian di atas diringkas maka sistem pemerintahan yang dimaksud oleh Rousseau bisa merujuk kepada sistem pemerintahan demokrasi, dimana prinsip demokrasi adalah “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Sistem demokrasi juga menempatkan kehendak umum sebagai puncak pemerintahan,

masyarakat memilih penguasa berdasarkan pemilihan suara dan ikut andil dalam urusan negara.

Selain itu sistem demokrasi juga menempatkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Namun karena perkembangan penduduk yang semakin banyak dan cakupan wilayah yang besar protes politik tidak bisa dilakukan secara langsung. Tapi di negara manapun sedang berupaya untuk membentuk sistem perwakilan yang memungkinkan para wakil menjalankan fungsi-fungsi keterwakilannya secara baik.

Berbagai perbaikan kelembagaan politik telah dilakukan untuk memperbaiki relasi antara wakil dan terwakil. Tetapi perubahan tersebut tidak serta merta bisa memperbaiki relasi tersebut. Konteks kepentingan dan budaya politik, baik wakil yang terpilih maupun pemilih, memiliki pengaruh pada berjalan tidaknya desain seperti itu. Perubahan tersebut perlu diiringi oleh perubahan budaya politik<sup>17</sup>. Jadi saat ini khususnya di Indonesia tidak bisa melakukan demokrasi langsung (*direct democracy*) akan tetapi menerapkan sistem perwakilan (*representation*). Padahal Rousseau menentang keras tentang perwakilan atas rakyat dalam politik.

---

<sup>17</sup> Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Kencana,2010) 55

Berkesinambungan dengan penentangan sistem perbudakan sebagai salah satu pelanggaran HAM, dalam Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999, tentang hak asasi manusia *adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerahnya yang wajib di hormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat.* Sudah menjelaskan bahwa kebebasan di junjung tinggi dalam negara dan perbudakan dilarang keras dalam prakteknya, hal tersebut sesuai seperrti yang di tuturkan oleh Rousseau bahwa kebebasan adalah hal yang mutlak dalam negara sipil. Nilai-nilai kebebasan tersebut juga tercantum dalam pancasila dari sila ke-1 hingga sila ke-5.

Dalam prakteknya, misalnya negara Indonesia disebut sebagai negara hukum yang mana mengikat kebebasan individunya agar tidak melampaui batas-batas yang seharusnya, ada empat makna penting dalam hal ini yang pertama yaitu kekuasaan negara harus mengandung, melindungi serta mengembangkan kebenaran hukum (*legal truth*). Yang kedua, kekuasaan negara memberikan keadilan hukum (*legal justice*). Ketiga, kekuasaan negara menjamin kepastian hukum ( *legal*

*security*). Keempat, kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum (*legal interest*)<sup>18</sup>.

Asosiasi masyarakat yang berkembang di Indonesia juga berfungsi sebagai penyalur aspirasi dan keluhan-keluhan anggotanya kepada pemerintah, serta memperjuangkan kepentingan dan hak masing-masing individunya. Kelompok ini secara khusus menyatakan atau mengartikulasi kepentingan dari kelompok tersebut, dan juga mempermudah terjadinya komunikasi politik. Kelompok ini mengarah kepada kepentingan bersama dan kesamaan kepentingan yang berjalan secara sukarela, meskipun demikian ada aturan yang harus ditaati oleh semua anggotanya<sup>19</sup>.

Pada sistem demokrasi, partai politik dimulai dari keterlibatan rakyat secara penuh dalam penyelenggaraan negara dan untuk membentuk *civil society*. Kehadiran partai politik sebagai sarana penyederhanaan konflik yang pada masyarakat. Tensi konflik yang ada di masyarakat dapat di minimalisir dengan keterlibatan masyarakat dalam organisasi politik. Dengan begitu tujuan yang diperjuangkan bukan lagi tujuan dan kepentingan pribadi, akan tetapi diarahkan kepada tujuan dan kepentingan bersama. Peranan elit politik dapat

---

<sup>18</sup> Ibid, 46

<sup>19</sup> Elvi Juliansyah, *Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi*, (Bandung: Mandar Maju, 2013) 84-86

menyalurkan tujuan dan kepentingan berdasarkan pada tujuan dan kepentingan bersama.

Partai politik tidak hanya sebagai sarana untuk menempatkan wakil-wakilnya dilembaga politik, tetapi juga keberadaan partai politik dapat dirasakan di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan partai politik yang berasal dari rakyat dan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat memiliki tugas utama, yaitu memaksimalkan keikutsertaan masyarakat dalam proses politik. Karena itu partai politik harus melebarkan jaringannya di antara anggota masyarakat untuk memonitor ke inginan dan kepentingan mereka.<sup>20</sup>

Dapat kita lihat dan rasakan, bahwa sistem demokrasi yang berjalan kini lebih efektif berkembang, walaupun masih ada percekatan antara rakyat dan lembaga perwakilan rakyat, akan tetapi kebebasan-kebebasan individunya tetap terjaga dan terlindungi secara hukum.

Namun sebenarnya, setiap negara bisa menggunakan sistem apapun untuk menyesuaikan bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahannya. Beberapa negara khususnya negara yang besar masih ada yang menggunakan sistem monarki, beberapa negara sedang masih menggunakan sistem aristokrasi, namun yang paling sering ditemukan dan paling banyak

---

<sup>20</sup> Ibid, 115-118

digunakan adalah sistem demokrasi yang kini banyak diperjuangkan oleh masing-masing rakyat. Karena semakin berkembangnya zaman, rakyat tidak bisa lagi hanya berpangku tangan dan menerima buta semua keputusan pemerintah. Mereka berhak tau dan berhak turut andil dalam masalah kesejahteraan bersama.

## PENUTUP

Setelah mengkaji beberapa hal, peneliti dapat menemukan Poin-poin penting dalam kontrak sosial menurut Rousseau, yakni:1) Kebebasan yang mutlak. 2) Kedaulatan rakyat. 3) Kehendak umum. 4) Lembaga masyarakat atau partai politik. 5) Musyawarah atau suara mayoritas.

Sedangkan dalam penerapannya, secara umum Rousseau lebih mementingkan kedaulatan rakyat serta kehendak umum yang merupakan panduan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan umum. Karena menurutnya rakyat memiliki kebebasan untuk ikut andil dalam sistem politik di negaranya karena mereka merupakan satu kesatuan dari negara tersebut sehingga pendapat mereka tidak bisa diacuhkan. Singkatnya, pemerintahan yang dimaksud oleh Rousseau merujuk pada sistem demokrasi masa kini di mana pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Setelah menarik kesimpulan tersebut, Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian makalah ini peneliti masih kurang dalam menguasai ilmu filsafat dan ilmu politik, namun

penelitian karya ini merupakan bukti bahwa peneliti masih membutuhkan masukan dan berbagai ilmu pengetahuan yang ada.

Penelitian ini bukanlah menjadi akhir dalam pembahasan buku kontroversial tersebut. Akan tetapi merupakan lanjutan dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, dan peneliti mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat meningkatkan kualitas jurnal ini.

Setelah penelitian jurnal ini, peneliti menyarankan agar

1. setiap pihak dapat memberi masukan, kritik dan saran atas apa yang telah peneliti paparkan di dalam makalah.
2. Dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya
3. Menjadi gagasan awal adanya perhatian untuk penelitian di bidang filsafat-politik.

Terakhir peneliti berharap agar jurnal ini kelak bisa memberi manfaat bagi peneliti juga bagi pembaca sekalian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Daya Negri Wijaya/ Jean-Jacques Rousseau dalam Demokrasi, Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1 (1) (2016)

Juliansyah, Elvi. sistem politik Indonesia pasca reformasi, bandung: mandar maju, 2013

Rousseau, Jean Jacques, Du Contract Social (Perjanjian sosial), Terj. Vincent Bero Jakarta : visimedia, 2007

- Marijan, Kacung, Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru, Jakarta: Kencana,2010
- Muthmainnah, Lailiy, state of nature j.j. Rousseau dan implikasinya terhadap bentuk ideal negara, jurnal filsafat vol.21, nomor 1, april 2011
- M.Jacky. Sosiologi Konsep,Teori, Dan Metode. Jakarta: MitraWacana Media 2015
- Michael, H. Hart.100 Tokoh Paling Berpengaruh Di Dunia Edisi Revisi,Terj. Ken Ndaru, Jakarta: Noura Books, 2016
- Mun'im, Muhtadi Abdul. Metodologi Penelitian Untuk Pemula, Sumenep: Pusdilam, 2014
- Agustin, Risa. Kamus ilmiah Populer, Surabaya: serba jaya
- Ruslan, idrus. Skripsi: "Pemikiran "Kontrak Sosial" Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama" Al-AdYaN/Vol.VIII, N0.2/Juli-Desember /2013.
- Sejun, park.WHY? The Social Contract (Rousseau), Ter: endah nawang novianti Jakarta: Gramedia,2017
- Suharso, Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi lux, Semarang; Widya Karya,2011
- Lubis, Syafira, dkk. Makalah: Penerapan Asas-Asas Untuk Mencapai Tujuan Perjanjian, Jakarta: oktober,2021
- Michael,Tomy, Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau Tentang Kehendak Umum Menciptakan Keadilan,Unisbank Semarang, 28 Juli 2016

Yusnawan, Lubis, DKK, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Jakarta: pusat perbukuan dan kurikulum, balitbang, kemendikbud, 2017

Zulfan, Skripsi: Pemikiran Politik Thomas Hobbes, John Lock dan J.J. Rousseau tentang Perjanjian Sosial. Serambi Akademica, Volume VI, No. 2, November 2018

Biografi-Jean-Jacques-Rousseau-Filsuf-Dan-Pengarang-Perancis.Html

<https://biografi-tokoh-ternama.blogspot.com/2014/05/>.

<Https://Citrainstitute.Org/Demokrasi-Rousseau-Dan-Tinjauan-Kritis-Atas-Kontrak-Sosial/>

<Https://Kumparan.Com/Potongan-Nostalgia/Karya-Karya-Jean-Rousseau-Yang-Menentang-Ketidakadilan-Penguasa-/Full>.

[Https://id.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques\\_Rousseau\\_Karya\\_Karya\\_Utamanya\\_Rousseau](Https://id.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau_Karya_Karya_Utamanya_Rousseau).